

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : **PT Asuransi MSIG Indonesia**
(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)

Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat

Nama Produk : Asuransi Siber Personal Lines

Mata Uang : Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya

Deskripsi Produk : Polis Asuransi Siber Personal Lines adalah asuransi yang menjamin setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan mengenai kerugian pihak pertama harus diketahui terlebih dahulu selama periode polis dan dilaporkan selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis.

Setiap klaim pihak ketiga harus terlebih dahulu diajukan terhadap Tertanggung selama periode polis dan dilaporkan selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis.

Setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang timbul dari penyebab awal yang sama akan dianggap sebagai satu peristiwa yang dipertanggungjawabkan, yang ditanggung pada saat peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi pertama kalinya dari rangkaian peristiwa tersebut, termasuk penerapan risiko sendiri dan batas tanggung jawab pada saat itu. Hal ini berlaku untuk peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang diketahui selama periode polis dan dilaporkan kepada Penanggung selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis.

Adapun beberapa Jaminan Pertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Pencurian Dana
2. Pencurian Identitas
3. Pemulihan Data / Dekontaminasi Malware
4. Penggantian Perangkat Keras
5. Perundungan Siber, Penguntitan Siber dan Kehilangan Reputasi
6. Pemerasan Siber.
7. Belanja Daring
8. Penjualan Daring
9. Media Sosial dan Tanggung Jawab Media
10. Tanggung Jawab Keamanan Jaringan
11. Tanggung Jawab Pelanggaran Privasi dan Pelanggaran Data
12. Pelanggaran Privasi dan Pelanggaran Data oleh Pihak Ketiga
13. Pertanggungjawabkan Rumah Pintar

FITUR UTAMA ASURANSI

Jenis bisnis / Okupansi : Sesuai bisnis/ okupansi pemegang polis

Masa Pertanggungjawabkan : Dimulai sejak awal masa pertanggungjawabkan dan berakhir pada saat akhir periode sesuai yang tercantum pada ikhtisar polis, maksimal 1 tahun.

- Uang Pertanggungan** : USD 10,000 – USD 100,000 atau IDR 140,000,000 – IDR 1,400,000,000
- Masa Pembayaran Premi** : Pelunasan yang bersifat sekaligus diawal dalam hal pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis
- Deductible/Risiko Sendiri** : Berbeda-beda untuk setiap polis dan setiap *coverage* yang disesuaikan dengan pertimbangan *underwriter* berdasarkan besarnya pertanggungan, jenis risiko dan riwayat klaim
- Premi** : Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya:
1. Jenis jaminan yang dipilih
 2. Besarnya batas tanggung gugat (limit of liability)
 3. Besarnya risiko sendiri (deductible)
 4. Besarnya pendapatan tahunan (annual turnover)
 5. Teritori & yurisdiksi
 6. Jenis bisnis okupansi Tertanggung yang akan dijamin
- Premi tambahan:
Range loading premi Jaminan tambahan: 10-40% loading premium (range ini sudah termasuk ke dalam nilai range premi bruto diatas)
- Dasar penetapan tarif premi jaminan tambahan bergantung pada:
1. Jenis jaminan tambahan yang diminta
 2. Besarnya sublimit pertanggungan yang diminta.

Territorial/Jurisdiksi : Batas Teritori/Jurisdiksi pertanggungan

MANFAAT	RISIKO
Jaminan Pertanggungan adalah sebagai berikut: 1. Pencurian Dana Kerugian finansial langsung dan murni yang di derita a. sebagai akibat dari pencurian dana karena akses tidak sah ke rekening bank, kartu kredit atau debit, atau <i>mobile wallet</i> oleh pihak ketiga, atau b. sebagai akibat dari Tertanggung menjadi korban <i>phishing</i> atau <i>email spoofing</i> c. Biaya yang wajar untuk penuntutan kasus pidana terhadap pihak ketiga karena melakukan pencurian dana atau <i>phishing</i> atau <i>email spoofing</i>. 2. Pencurian Identitas a. Kerugian finansial langsung dan murni termasuk kehilangan upah sebagai akibat pencurian identitas b. Biaya yang wajar untuk layanan pemantauan kredit dan pemantauan identitas.	1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungan. 2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis. 3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu. 4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar

- c. Biaya yang wajar untuk penuntutan kasus pidana terhadap pihak ketiga karena melakukan pencurian identitas.
- d. Semua biaya, ongkos, dan pengeluaran yang wajar untuk bantuan dan perawatan psikologis sebagai akibat pencurian identitas.
3. Pemulihan Data/Dekontaminasi *Malware*
Biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan atas keterlibatan ahli TI setelah insiden siber untuk memulihkan data Tertanggung atau mendekontaminasi atau membersihkan perangkat pribadi Tertanggung dari *malware*, semaksimal mungkin ke kondisi sebelum terjadinya insiden siber.
4. Penggantian Perangkat Keras
Biaya yang wajar untuk mengganti perangkat pribadi Tertanggung jika ahli TI yang Penanggung libatkan telah menentukan bahwa penggantian seluruh atau sebagian perangkat pribadi akan lebih efisien dan ekonomis daripada memulihkan data Tertanggung atau mendekontaminasi atau membersihkan perangkat pribadi setelah terjadinya insiden siber sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Perangkat pengganti harus memiliki kualitas yang sama dengan perangkat pribadi yang akan diganti.
5. Perundungan Siber, Penguntitan Siber dan Kehilangan Reputasi
 - a. Biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk proses perdata terhadap pihak ketiga karena melakukan perundungan siber atau penguntitan siber terhadap Tertanggung.
 - b. Dalam kasus kehilangan reputasi yang nyata dan signifikan yang disebabkan oleh perundungan siber atau penguntitan siber, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas biaya dan pengeluaran yang wajar dan perlu bagi seorang ahli untuk mengelola dan memulihkan reputasi Tertanggung.
 - c. Semua biaya, ongkos, dan pengeluaran yang wajar untuk relokasi sekolah yang diperlukan sebagai akibat perundungan siber atau penguntitan siber yang signifikan dan berkelanjutan,

kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.

5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

Biaya materai : IDR 10,000.00

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

dengan ketentuan bahwa relokasi tersebut direkomendasikan oleh ahli atau otoritas terkait.

- d. Semua biaya, ongkos, dan pengeluaran yang wajar untuk bantuan dan perawatan psikologis sebagai akibat perundungan siber atau penguntitan siber.

6. Pemerasan Siber.

Penanggung akan mengganti setiap biaya yang wajar dan perlu untuk menyelesaikan pemerasan siber serta tebusan apa pun yang Tertanggung bayarkan (jika diizinkan secara hukum dan tunduk pada persetujuan tertulis Penanggung sebelumnya).

Jika diminta oleh Penanggung, Tertanggung harus memberitahu otoritas penegak hukum terkait pemerasan siber tersebut.

7. Belanja Daring

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian finansial langsung dan murni Tertanggung sebagai akibat transaksi di internet melalui kartu pembayaran atau *mobile wallet* di mana Tertanggung telah secara tidak jujur dibujuk untuk masuk oleh pihak ketiga melalui sarana elektronik untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang tidak terkirim atau diberikan;

8. Penjualan Daring

Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian finansial langsung dan murni Tertanggung sebagai akibat Tertanggung menjual barang-barang non-komersial secara daring kepada pembeli pihak ketiga yang tidak jujur atau curang, di mana Tertanggung telah kehilangan kendali fisik atas barang-barang tersebut, namun sebagai imbalannya tidak pernah menerima pembayaran yang telah jatuh tempo untuk barang-barang tersebut;

9. Media Sosial dan Tanggung Jawab Media

- a. Penanggung akan membayar jumlah apa pun yang menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum yang timbul dari klaim pihak ketiga untuk setiap hal berikut yang tidak disengaja:

- i. fitnah,

- ii. pelanggaran hak cipta, judul, slogan, merek dagang, nama dagang, merek layanan, nama

layanan atau nama domain, atau iii. pelanggaran atau gangguan hak privasi, yang dihasilkan dari aktivitas media daring Tertanggung termasuk aktivitas media di media sosial. b. Penanggung juga akan mengganti biaya hukum yang Tertanggung keluarkan sebagai akibat dari klaim pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 9.a. 10. Tanggung Jawab Keamanan Jaringan a. Penanggung akan membayar jumlah apa pun yang menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum yang timbul dari klaim pihak ketiga atas insiden siber pada perangkat pribadi Tertanggung yang gagal Tertanggung cegah dan yang telah menyebabkan kerusakan, perubahan, penghancuran atau pencurian data atau serangan Peningkaran/Penolakan Layanan terhadap sistem komputer pihak ketiga. b. Penanggung juga akan mengganti biaya hukum yang Tertanggung keluarkan sebagai akibat dari klaim pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 10.a. 11. Tanggung Jawab Pelanggaran Privasi dan Pelanggaran Data a. Penanggung akan membayar jumlah apa pun yang menjadi tanggung jawab Tertanggung secara hukum yang timbul dari klaim pihak ketiga atas pelanggaran data yang berkaitan dengan informasi rahasia atau data pribadi pihak ketiga. b. Penanggung juga akan mengganti biaya hukum yang Tertanggung keluarkan sebagai akibat dari klaim pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 11.a. 12. Pelanggaran Privasi dan Pelanggaran Data oleh Pihak Ketiga Penanggung akan mengganti biaya hukum yang Tertanggung keluarkan untuk klaim ganti rugi yang diajukan oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga atas pelanggaran data yang berkaitan dengan informasi rahasia	
--	--

atau data pribadi Tertanggung, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga telah berkomunikasi secara tertulis kepada Tertanggung atau telah mengakui secara publik melalui media elektronik atau cetak mengenai terjadinya pelanggaran data informasi rahasia atau data pribadi Tertanggung.

13. Pertanggungan Rumah Pintar
Penanggung mengganti kepada Tertanggung untuk setiap biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan atas keterlibatan ahli TI setelah insiden siber untuk mendekontaminasi dan memulihkan perangkat rumah pintar Tertanggung, semaksimal mungkin ke kondisi sebelum terjadinya insiden siber.

*)Untuk detail jaminan pertanggungan harap merujuk pada wording polis

PENGECEUALIAN

1. Peristiwa atau keadaan tertanggung yang secara wajar dapat menyebabkan peristiwa yang dipertanggungkan yang Tertanggung ketahui sebelum berlakunya polis ini.
2. Setiap tindakan atau kelalaian Tertanggung atau perilaku buruk Tertanggung yang disengaja, jahat, tidak jujur, disengaja atau ceroboh;
3. Setiap tindakan atau kelalaian dalam kapasitas Tertanggung sebagai karyawan atau wiraswasta serta aktivitas profesional atau bisnis apa pun.
4. Segala jenis perang (baik dinyatakan atau tidak), penggunaan kekerasan atau tindakan permusuhan.
5. Kehilangan atau kerusakan pada harta berwujud dan setiap kerugian yang diakibatkannya, termasuk hilangnya penggunaan harta berwujud.
6. Kerugian investasi atau perdagangan termasuk namun tidak terbatas pada ketidakmampuan untuk menjual, mentransfer atau melepaskan sekuritas.
7. Cedera badan, kerugian psikologis (kecuali pengecualian ini tidak berlaku untuk kecemasan atau tekanan mental sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – Pencurian Identitas dan Pasal 5 – Perundungan Siber, Penguntitan Siber dan Kehilangan Reputasi), trauma, penyakit, atau kematian.
8. Penyalahgunaan, pencurian, pelanggaran atau pengungkapan kekayaan intelektual (seperti paten, merek dagang, hak cipta). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Pasal 9 – Media Sosial dan Tanggung Jawab Media. Namun, pencurian, pelanggaran, penyalahgunaan atau penyalahgunaan paten akan selalu tetap dikecualikan.
9. Klaim pihak ketiga yang dibuat oleh seorang tertanggung terhadap tertanggung lainnya.
10. Tanggung jawab kontraktual yang melebihi tanggung jawab hukum yang seharusnya timbul.
11. Setiap biaya perbaikan perangkat pribadi Tertanggung atau perangkat rumah pintar Tertanggung di luar kondisi sebelum peristiwa yang dipertanggungkan, kecuali tidak dapat dihindari.
12. Semua jenis mata uang kripto (misalnya Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Pasal 6 – Pemerasan Siber sehubungan dengan pembayaran tebusan apa pun.
13. Perjudian.
14. Kegagalan, gangguan, degradasi atau pemadaman infrastruktur atau layanan terkait dari penyedia pihak ketiga berikut: penyedia telekomunikasi, layanan internet, satelit, kabel, listrik, gas atau air

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dalam Hal Premi Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku	Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.
Tata Cara Perolehan Asuransi Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110. Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP/Paspor, Tiket perjalanan dan maksimal perjalanan adalah 90 hari yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi	Tata Cara Pengaduan/Complaint 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: • E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msig@id.msig-asia.com • Situs Web: www.msig.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir. 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan
Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib: 1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami melalui: • Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung. • Menghubungi via telepon melalui nomor 021 - 252 3110. Pengajuan Klaim 1. Pelaporan. Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin maksimal 16x24 jam sejak terjadinya kerugian kepada kami atau kepada penyedia respons insiden setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang terjadi, yang dapat menimbulkan pembayaran berdasarkan polis ini. 2. Bantuan dan Kerja Sama. Tertanggung wajib:	

- a. bekerja sama dengan kami atau penyedia respons insiden termasuk menjaga setiap perangkat keras, perangkat lunak, dan data,
 - b. menyerahkan seluruh dokumen dan informasi dan memberikan semua bantuan sebagaimana diminta secara wajar oleh kami atau penyedia respons insiden, dan
 - c. membantu dalam proses berjalannya gugatan, dalam mengupayakan penyelesaian, dan dalam melaksanakan setiap hak kontribusi atau ganti rugi terhadap setiap orang atau organisasi mana pun yang dapat bertanggung jawab kepada Tertanggung karena tindakan, kesalahan, atau kelalaian yang tercakup dalam polis.
3. Klaim terhadap Tertanggung. Tertanggung tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, mengakui tanggung jawab, membayar, menyelesaikan, atau merugikan klaim pihak ketiga mana pun. Tertanggung harus membantu kami dalam menyelidiki, membela dan menyelesaikan klaim pihak ketiga, dan membantu pengacara atau ahli lain yang kami tunjuk atas nama Tertanggung untuk membela klaim pihak ketiga. Tertanggung harus membayar risiko sendiri kepada pihak ketiga mana pun yang kami perlukan untuk mematuhi penyelesaian apa pun.

Jika kami secara langsung memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga mana pun, Tertanggung harus segera mengganti kepada kami sesuai dengan jumlah risiko sendiri yang berlaku.

Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
 - Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
 - Dokumen / informasi terkait lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
 5. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
 6. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

SIMULASI

Contoh Simulasi Premi

Dasar penetapan tarif premi tergantung dari:

1. Jenis jaminan yang dipilih
2. Besarnya batas tanggung gugat (limit of liability)
3. Besarnya risiko sendiri (deductible)
4. Besarnya pendapatan tahunan (annual turnover)
5. Teritori & yurisdiksi
6. Jenis bisnis okupansi yang akan dijamin

Premi tambahan:

Range loading premi Jaminan tambahan: 10-40% loading premium (range ini sudah termasuk ke dalam nilai range premi bruto diatas)

Dasar penetapan tarif premi jaminan tambahan bergantung pada:

1. Jenis jaminan tambahan yang diminta
2. Besarnya sublimit pertanggungan yang diminta.

Online Shop

Jenis Jaminan : Asuransi Siber Personal Lines

Jumlah Pertanggungan : USD 10,000 per kejadian dan *aggregate*

Jumlah Risiko Sendiri : USD 140.00 untuk setiap klaim (berdasarkan analisa Underwriting, dimana Tertanggung bergerak dibidang *Online Shop*)

Pendapatan Tahunan : USD 84,507

Teritori & yurisdiksi : Indonesia
Premi : USD 10,000, x 1,75% : USD 175

Contoh kasus klaim

Sebuah Usaha *Online Shop* diketahui mendapat Serangan Siber yang mengakibatkan usaha tersebut kehilangan dana yang berhasil didapat dari penjualan.

Contoh penerapan Risiko Sendiri/Retensi sesuai dengan Ikhtisar Pertanggungan yang harus dibayar sebagai berikut:

Jumlah Pertanggungan : USD 10,000 per kejadian dan aggregate
Nilai Total Kerugian : USD 2,000
Jumlah Risiko Sendiri : USD 140.00 untuk setiap klaim (berdasarkan analisa Underwriting, di mana Tertanggung bergerak dibidang Online Shopping

Penggantian Klaimnya ialah sebagai berikut:
USD 2,000 – USD 140.00 = USD 1,860

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy